



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK
PADA CERAI GUGAT
PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN
PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SLAMET NUR
NIM. 2011311002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK
PADA CERAI GUGAT
PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN
PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN
DI PENGADILAN AGAMA KAJEN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SLAMET NUR
NIM. 2011311002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SLAMET NUR

N I M : 2011311002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Januari 2019

Yang Menyatakan



SLAMET NUR
NIM. 2011311002

NOTA PEMBIMBING

Saif Askari, S.H., M.H.

Jalan

Banyurip – Pekalongan

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. SLAMET NUR

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Pekalongan

c.q. Dekan Fakultas Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SLAMET NUR

NIM : 2011311002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI
GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN
DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut segera dapat dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Januari 2019
Pembimbing,



H. Saif Askari, S.H., M.H.

NIP. 19580706 199001 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Slamet Nur
NIM : 2011311002
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA
CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN
DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



H.Saif Askari, S.H., M.H
NIP. 19580706 199001 1 002


Dewan Penguji

Penguji I



H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II



Ali Muhtarom, M.H.I
NIP. 19850405 201608 d1 103

Pekalongan, 28 Januari 2019



mengesahkan oleh
Dekan,

Kamad Jalaludin, M.A
NIP. 19622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi dalam penulisan buku ini, merujuk pada SKB menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 & 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā [̄]	B	Be
ت	Tā [̄]	T	Te
ث	Ṡā [̄]	Ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā [̄]	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā [̄]	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā [̄]	R	er
ز	Za ^ʾ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṡād	Ṡ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā [̄]	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā [̄]	Ẓ	zet titik di bawah
ع	‘Ayn	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa ^ʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha [̄]	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya [̄]	Y	Ye

II. Konsonan Lengkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matulāh*

IV. Vokal Pendek

- - - - (fathah) ditulis *a* contoh

نكح ditulis *nakaḥa*

- - - - (kasrah) ditulis *i* contoh

علم ditulis *'alima*

- - - - (ḍammah) ditulis *u* contoh

كتب ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis *ā* (garis di atas)

القربة ditulis *al-qarābah*

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :


1. Ayahanda dan Ibunda tercinta. Terima kasih atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.
2. Istri dan Anakku tercinta, dan segenap keluarga besarku. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya.
3. Sahabat Hukum Keluarga Islam dan teman-temanku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akan kuingat selalu kenangan manis kita.
4. Almamater tercinta IAIN Pekalongan. Almamater tempat menimba ilmu yang aku banggakan.



MOTTO

قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ ۗ
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Katakanlah hai kaumku, berbuatlah sesuai kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (diantara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keuntungan”. (QS. Al-An’am : 135).



ABSTRAK

Slamet Nur. 2019. Akibat Hukum Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Nomor Perkara 1053/Pdt.G/2018/Pa.Kjn dan Nomor 0698/Pdt.G/2018/Pa.Kjn di Pengadilan Agama Kajen. Program Studi/Jurusan: Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Skripsi: Saif Askari, S.H., M.H.
Kata kunci : Putusan Verstek

Dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2018 trend perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama Kajen masih tetap tinggi dan terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kajen yang berkisar masih di atas 300 perkara setiap bulannya. Sering kali ketidak hadirannya dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakili dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidak hadirannya tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek telah sesuai dengan hukum yang berlaku? Apa landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek? Akibat hukum apa saja yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek?

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu tehnik menganalisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, kemudian menganalisis dengan *content analyst* (analisa isi).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, Ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek menjadi salah satu sebab jatuhnya putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen. Duduk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kajen dengan putusan verstek banyak didominasi oleh masalah ekonomi dan ketidakmampuan pihak Tergugat dalam hal ini suami untuk menafkahi Penggugat (istrinya). Kedua, Landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek adalah ketidakhadiran pihak tergugat dengan atau tanpa alasan yang kuat. Hakim dalam acara verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tetap membebani pembuktian pada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. Ketiga, Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek adalah putusannya perceraian kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga pernikahan di antara keduanya sudah berakhir dengan dijatuhkannya putusan majelis hakim dengan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan cerai istri, menjatuhkan putusan secara verstek, menjatuhkan talak satu bain sugthro, dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam yang menguasai hari pembalasan, tempat memohon ampunan dan taubat hamba-Nya. Syukur alhamdulillah kepada-Nya di panjatkan atas segala nikmat yang tiada terkira serta limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kami sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sebagai Nabi pembawa kebenaran yang hakiki dan penyelamat dunia dari segala kemungkaran dan jurang kenistaan.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN” penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H.Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. H.Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan dukungan dan motivasi bagi penyelesaian penelitian ini.
3. Bapak H. Mubarak, Lc.M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak arahan, saran dan masukan dalam menyelesaikan studi

4. Bapak Saif Askari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Segenap dosen yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh civitas akademika IAIN Pekalongan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

6. Segenap jajaran Pengadilan Agama Kajen yang telah bersedia membantu penulis menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga besarku, terimakasih atas segala ridho dan kasih sayang tulus yang diberikan kepada penulis. Serta do'a, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Para guru yang telah mendidiku dari kecil hingga sekarang. Dan semua pihak yang telah ikut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas semua bantuan tersebut penulis tidak mampu untuk membalasnya, kecuali ucapan terima kasih serta iringan do'a semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya dengan menyadari segala kekurangan dan kelemahan, penulis mengharapkan tegur sapa dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri, dengan harapan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi diri pribadi dan bagi para pembaca. Amin.

Pekalongan, Januari 2019

Penulis



SLAMET NUR
NIM. 2011311002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN	20
A. Gambaran Umum Putusan Pengadilan	20
1. Pengertian Putusan Pengadilan	20
2. Macam-Macam Putusan Pengadilan	22
B. Gambaran Umum Putusan Verstek	26
1. Pengertian Putusan Verstek	26
2. Tujuan Putusan Verstek	28
3. Syarat Putusan Verstek	29
4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KAJEN	36
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kajen	36
B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen	38
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kajen	38
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kajen	39
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	42




BAB IV	ANALISIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN	43
A.	Analisis Ketidakhadiran Tergugat Dalam Hal Penjatuhan Putusan Verstek	43
B.	Anailsis Landasan Hukum Bagi Hakim Dalam Proses Pembuktian Dalam Perkara Yang Diputus Verstek	60
C.	Analisis Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Pengadilan Agama Kajen Tentang Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek	65
BAB V	PENUTUP	68
A.	Keimpulan	68
B.	Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

	Halaman
Tabel 1 Statistik Perkara di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018	4
Tabel 2 Statistik Perkara Dengan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kajen	5
Tabel 3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Penduduk Kabupaten Pekalongan Di Badan Pusat Statitik (BPS) Kabupaten Pekalongan	47
Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kajen	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Namun demikian, perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkannya dan digalakkan oleh agama Islam. Lebih- lebih sebuah hadits menjelaskan bahwa meskipun talak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَالَ
إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak*”. (HR. Abu Daud).¹

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “*Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk*”. (HR. Abu Daud no. 2194, At Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039).²

¹ Al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi As-Sijistani, *Kitab al-Sunan Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Muassasah al-Rayan, 1998), Jilid III, Hadits No. 2170.

²*Ibid.*, Hadits No. 2194.

Dalam Islam, perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan suami istri telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan, sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.³

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencakup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya.⁴

Dalam masyarakat, perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan, dibawah payung Hukum Indonesia dan Hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 10.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Intermasa, 2002), hlm.42.

penyelesaian yang tuntas, dan diselesaikan dengan tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang dikemudian hari.⁵

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dengan kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006). Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah karena putusan pengadilan.⁶

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami ataupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalan perkara dengan cara mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm.220.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), hlm. 66.

Berikut adalah data statistik perkara yang tercatat di Pengadilan

Agama Kajen selama kurun waktu satu tahun:

Tabel 1
Statistik Perkara di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2018

No.	Bulan	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Minutasi	Sisa	Total
1.	Januari	Perkara Gugatan	317	221	158	138	380	395
		Perdata Permohonan	6	23	14	8	15	
2.	Februari	Perkara Gugatan	380	125	189	150	316	330
		Perdata Permohonan	15	14	15	13	14	
3.	Maret	Perkara Gugatan	316	160	143	110	333	341
		Perdata Permohonan	14	82	88	53	8	
4.	April	Perkara Gugatan	333	157	155	134	335	343
		Perdata Permohonan	8	12	12	8	8	
5.	Mei	Perkara Gugatan	335	111	148	124	298	309
		Perdata Permohonan	8	10	7	6	11	
6.	Juni	Perkara Gugatan	298	126	102	66	322	328
		Perdata Permohonan	11	3	8	5	6	
7.	Juli	Perkara Gugatan	322	229	169	107	382	397
		Perdata Permohonan	6	16	7	4	15	
8.	Agustus	Perkara Gugatan	382	179	201	158	360	366
		Perdata Permohonan	15	8	17	16	6	
9.	September	Perkara Gugatan	360	159	134	102	385	391
		Perdata Permohonan	6	7	7	6	6	
10.	Oktober	Perkara Gugatan	385	159	187	161	357	369
		Perdata Permohonan	6	13	7	5	12	
11.	November	Perkara Gugatan	357	174	168	139	363	371
		Perdata Permohonan	12	118	122	117	8	
12.	Desember	Perkara Gugatan	363	53	81	41	335	343
		Perdata Permohonan	8	6	6	3	8	

Sumber: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PA Kajen, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2018 trend perkara putusan (*inkracht*) perceraian di Pengadilan Agama Kajen masih tetap tinggi dan terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2018 mengangani kasus

hingga 343 perkara. Jika dilihat dengan seksama dari tabel di atas maka jumlah perkara gugatan lebih mendominasi daripada jumlah perkara permohonan, artinya bahwa wanita atau istri lebih banyak menggugat cerai kepada suaminya dibandingkan pria atau suami yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya.

Berikut adalah jumlah putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen dari tahun ke tahun:

Tabel 2
Statistik Perkara Dengan Putusan Verstek
di Pengadilan Agama Kajen

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	151
2.	2016	164
3.	2017	174
4.	2018	187

Sumber: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
PA Kajen, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam kurun empat tahun terjadi peningkatan jumlah perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak perkara dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen.

Kehadiran kedua belah pihak selama dalam persidangan sangatlah penting. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam.

Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting sekali, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka sidang, mendapat perlakuan sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.⁷

Masalah perceraian menurut aturan Hukum Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, harus dan hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya perceraian mensyaratkan adanya proses beracara yang dapat tuntas perkaranya. Jadi, selama proses persidangan baik penggugat dan tergugat harus hadir ke hadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari Pengadilan. Antara penggugat dan tergugat memiliki kepentingan masing-masing. Karenanya jika salah seorang penggugat atau tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan secara resmi, maka pihak Pengadilan yang menangani menyelesaikannya. Namun, sering kali ketidak hadiran dilakukan oleh tergugat, baik pelakunya sendiri atau dengan cara mewakili dengan kuasa hukumnya, baik disengaja atau tidak disengaja, yang demikian akan menghasilkan keputusan tersendiri oleh Pengadilan. Dalam hal ketidak hadiran tergugat inilah putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan putusan verstek.⁸

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.215.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 383.

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Ada beberapa syarat tentang putusan verstek, diantaranya:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat mohon keputusan

Maka dalam hal ini Peradilan Agama sebagai badan hukum yang menegakkan keadilan dituntut agar dapat benar-benar teliti dalam pelaksanaannya. Artinya hakim itu setelah mengetahui hak-hak seseorang secara objektif kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah atau hukum syara' (Al-Quran).⁹

Memang acara verstek ini sangatlah merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar diberikan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatan tergugat yang tidak mentaati tata tertib beracara di Pengadilan yang tentunya setelah dipanggil secara patut. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek tidak

⁹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill, Co., 2005), hlm.20.

boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari sesudah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam Pasal 149 R.Bg (Pasal 128 HIR/152 R.Bg).

Masalah lain *verstek* dalam perkara perceraian, adalah pada permasalahan pembuktian. Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara Materil dan Hukum Acara Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Jadi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan Peradilan Agama, juga Peradilan Agama sebenarnya tidak dapat mempraktekkan *verstek* itu, sebab tidak mempunyai *verstek procedure*. Maka jelaslah ketentuan putusan *verstek* perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara Pengadilan Umum, yang mana pembuktian tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-undang tersebut.¹⁰

Menurut Abdurrachman, bagi perkara-perkara yang tergugatnya tidak datang, hakim harus waspada sebelum mengambil keputusan mengenai pokok perkaranya, meneliti lebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak

¹⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.21.

melanggar hukum atau didukung oleh fakta yang digunakan sebagai dasar gugatan. Sebagai contoh: A menggugat B supaya keluar dari rumah yang ditempatinya. Rumah tersebut bukan milik A pribadi, tetapi milik C saudara A. Gugat hanya atas alasan bahwa A selaku saudara C berkewajiban juga menjaga kepentingasn C tetapi A tidak menjadi kuasa C. Permohonan gugat yang demikian itu tidak mempunyai dasar hukum dan harus “tidak dapat diterima” juga dalam tergugat tidak datang menghadap. Bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Soepomo, menurutnya pembuktian tidaklah diperlukan dalam putusan verstek yakni ketika tergugat tidak datang, dan baru diadakan sesudah ada perlawanan.¹¹

Ditinjau dari pendapat kedua yang secara tidak langsung menjelaskan tidak perlu dibuktikan, maka dalam hal perkara perceraian bisa saja terjadi pemufakatan kedua belah pihak dan kebohongan atau sandiwara dalam proses beracara di Pengadilan. Kemudian apakah praktek di lingkungan Pengadilan Agama menggunakan pembuktian ataupun tidak dalam putusan verstek perceraian? Mengingat, jika diajukannya perkara ke Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan masing-masing.¹²

Salah satu contoh putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen adalah Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2018/PA.Kjn, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

KHOTIMAH binti MURIP sebagai istri mengajukan gugatan kepada suaminya yang bernama ZAMRONI bin RATIP dengan alasan rumah tangganya mulai goyah, terjadi perselisihan dan

¹¹Abdurrachman, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), hlm. 64.

¹² Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2009), hlm.51

pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: suami sering marah-marah dalam setiap keributan atau cekcoknya, suami tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada istri, suami sangat sedikit sekali memberikan nafkah lahir kepada istri, dalam setiap pertengkaran istri dan anak kandungnya menjadi sasaran kemarahan suami sehingga menyebabkan trauma psikis bagi istri dan anak kandungnya. Untuk itu istri tidak ridlo akan perlakuan suami maka istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajen. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan sebagai berikut: 1) mengabulkan gugatan cerai istri, 2) menjatuhkan putusan secara verstek, 3) menjatuhkan talak satu bain sughro, 4) membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Contoh lain putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen adalah Perkara Nomor 0698/Pdt.G/2018/PA.Kjn, adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

SRI SULISTYONINGSIH binti TURIDIN sebagai istri mengajukan gugatan kepada suaminya yang bernama WARIDIN bin DJALIL dengan alasan rumah tangganya mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain: suami tidak bekerja sehingga seluruh kebutuhan keluarga ditanggung oleh istri dari hasil berjualan atau berdagang, suami tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada istri, selama berumah tangga suami sangat sedikit sekali memberikan nafkah lahir kepada istri, suami sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri, contohnya seperti: menjambak rambut, memukul lengan, memukul punggung, serta tindakan kekerasan lainnya yang menimbulkan luka fisik pada tubuh istri. Untuk itu istri tidak ridlo akan perlakuan suami maka istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kajen. Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut memutuskan sebagai berikut: 1) mengabulkan gugatan cerai istri, 2) menjatuhkan putusan secara verstek, 3) menjatuhkan talak satu bain sughro, 4) membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berangkat dari contoh permasalahan di atas, penulis pikir hal ini perlu dikaji, mengingat di zaman sekarang semakin banyak terdapat faktor penyebab terjadinya perceraian dengan pelbagai macam problematika sosial yang tentunya akan berujung pada Pengadilan. Berkenaan dengan berbagai macam hal yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam persoalan ini dengan meneliti dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Kajen dengan judul “AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat peneliti rumuskan:

1. Apakah ketidak hadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek telah sesuai dengan hukum yang berlaku?
2. Apa landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek?
3. Akibat hukum apasaja yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketidak hadirannya tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek apakah telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis agar lebih memahami hal-hal seputar perkara verstek pada pengadilan agama.
 - b. Bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi besar keilmuan bagi yang berminat untuk mengkaji aspek-aspek yang berhubungan dengan dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia terutama hal seputar verstek dan proses pembuktian dalam cerai gugat.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya, yang peneliti dapat paparkan untuk melihat skripsi penelitian peneliti sebagai berikut:

Jurnal Nur Iftitah Isnantiana yang berjudul “*Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*”. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa *legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹³

Jurnal Ahmad Afandi yang berjudul “PUTUSAN VERSTEK PENGADILAN AGAMA DEPOK DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.)”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Depok untuk memakai proses pembuktian dalam perkara verstek selain merupakan syarat formil,

¹³Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017.

pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti. Hal tersebut pun sesuai dengan apa yang ada dalam syariat Islam, bahwa setiap perkara harus ada pembuktian yang mana pembuktian tersebut dibebankan kepada pihak penggugat.¹⁴

Skripsi Eko Muryono yang berjudul “*Putusan verstek di Pengadilan Agama dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*”. Dalam skripsi tersebut lebih fokus membahas kepada tinjauan Hukum Islam dan atau Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama.¹⁵

Skripsi Agus Sudioanto yang berjudul “*Penyelesaian perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”. Skripsi tersebut hanya memaparkan secara global tentang proses serta teknis persidangan. Skripsi ini juga menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang

¹⁴Ahmad Afandi, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara No. 1227/Pdt.G/2008/PA.Dpk.)”, Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

¹⁵Eko Muryono, “*Putusan verstek di Pengadilan Agama dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁶Agus Sudioanto, “*Penyelesaian perkara perceraian yang diputus verstek di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

analisisnya tidak menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang perkara verstek dan proses penyelesaiannya sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana yang berkembang selama ini.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, dipilih objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Kajen. Pengadilan Agama Kajen dipilih penulis mengingat di Pengadilan Agama Kajen banyak diputus perkara secara verstek dan membebani pembuktian pada Penggugat dalam perkara verstek.

4. Sumber Data

¹⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 5.

¹⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.36.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Data Primer yaitu data utama dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkaara) Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek tahun 2018 dan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kajen*
- b. *Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan cara mencari data-data, keterangan, informasi yang relevan dengan konsep penelitian serta mengkaji literatur lainnya.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.¹⁹ Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari tempat yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan *putusan* tentang cerai gugat dengan putusan verstek yang *didapatkan dari SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kajen tahun 2018.*

- b. Metode Wawancara

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 115.

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Pengumpulan data dengan teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data yang bersifat fakta.²⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti akan melakukan penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan dengan pihak Pengadilan Agama Kajen.

6. Teknik Analisis Data

Dalam *menganalisis* data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu tehnik menganalisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, kemudian menganalisis dengan *content analyst* (analisa isi). Menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa *content analyst* (analisa isi) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah peristiwa yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu penelitian itu dilakukan. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penelitiannya maupun tempat penelitiannya dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Setelah data dianalisis, langkah

²⁰Yusuf Nalim dan Salafudin, *Statistika Deskriptif*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012), hlm. 65.

selanjutnya adalah menafsirkan atau memaknai hasil akhir tersebut. Penafsiran atau pemaknaan hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian ini. Penarikan kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik yang telah disajikan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari masalah yang diteliti.²⁸

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama menjelaskan tentang Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.


Bab kedua menjelaskan tentang Gambaran umum tentang putusan, meliputi: tinjauan umum tentang pengadilan dan tinjauan umum tentang putusan verstek.

Bab ketiga menjelaskan tentang Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kajen, meliputi: sejarah berdiri Pengadilan Agama Kajen, wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, visi dan misi Pengadilan Agama Kajen, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kajen, struktur organisasi Pengadilan Agama Kajen.

²⁸Sarjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 12-14.

Bab keempat menjelaskan tentang Analisis Akibat Hukum Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Nomor Perkara 1053/Pdt.G/2018/Pa.Kjn Dan Nomor Perkara 0698/Pdt.G/2018/Pa.Kjn di Pengadilan Agama Kajen, meliputi: Analisis ketidak hadirannya tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek, Analisis landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek, Analisis akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek.

Bab kelima menjelaskan tentang Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran tergugat dalam hal penjatuhan putusan verstek menjadi salah satu sebab jatuhnya putusan verstek di Pengadilan Agama Kajen. Duduk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kajen dengan putusan verstek *banyak didominasi oleh masalah ekonomi dan ketidakmampuan pihak Tergugat dalam hal ini suami untuk menafkahi Penggugat (istrinya)*. Perkara di Pengadilan Agama Kajen dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata mulai dari pengajuan gugatan ke panitera pengadilan agama yang berwenang, pemeriksaan di persidangan, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan. Proses tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Landasan hukum bagi hakim dalam proses pembuktian dalam perkara yang diputus verstek adalah ketidak hadirannya pihak tergugat dengan atau tanpa alasan yang kuat. Hakim dalam acara verstek perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen tetap membebani pembuktian pada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat. Dasar pertimbangan yang diuraikan majelis hakim dalam putusannya telah

sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg. *Bahwa dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, majelis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat. Tindakan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mendengarkan keterangan saksi adalah agar putusan yang dijatuhkan memiliki pertimbangan hukum yang kuat.*

3. Akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Agama Kajen tentang cerai gugat dengan putusan verstek adalah putusannya perceraian kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat, sehingga pernikahan di antara keduanya sudah berakhir dengan dijatuhkannya putusan majelis hakim dengan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan cerai istri, menjatuhkan putusan secara verstek, menjatuhkan talak satu bain sughro, dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pihak

Hendaknya untuk mempertimbangkan matang-matang sebelum melakukan perceraian, karena perceraian akan menyangkut kelangsungan kesejahteraan anak-anak mereka.

2. Bagi majelis hakim

Hendaknya bagi hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

3. Bagi pembaca

Hendaknya dapat meneliti lebih jauh tentang dampak dari perceraian secara verstek dari perspektif hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 2009. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzan, M. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khamimudin. 2010. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Ramulyo, Idris. 2005. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hill, Co..
- Ranuhandoko. 1996. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasaid, M. Nur. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Roihan A. 2009. *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.

- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermasa.
- Sugono.Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supomo, R. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- TimPenelitiKomisiYudisialRI. 2009. *ProfesionalismeHakim: Studi Tentang PutusanPengadilanTingkatPertamadalamPerkaraPerdatadan Pidana di Indonesia*. Jakarta: RisetKomisi Yudisial.
- Zuhriah, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: Uin-Malang Press.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : SLAMET NUR
Tempat Lahir : Pemalang
Tanggal Lahir : 09 Juni 1974
Alamat : Jl.Konveksi Rt.001/02 Desa Rowosari Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 03 Rowosari lulus tahun 1987
2. MTs. Walisongo Ulujami lulus tahun 1990
3. PonPes Sirojul Mukhlisin Payaman Magelang lulus tahun 1995
4. Paket C Mahardhika Ulujami lulus tahun 2010

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : H. Bukhori
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kab.Pemalang

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Hj. Zaeriyah
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kab.Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Januari 2019

Penulis



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen – Kabupaten Pekalongan
Telp. / Fax. : (0285) 381919

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MASHURI
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : SLAMET NUR
NIM : 2011311002
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI
GUGAT PERKARA NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN
DAN PERKARA NOMOR 0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Mahasiswa di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kajen selama waktu yang diperlukan. Demikian surat keterangan penelitian kami buat, harap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 4 Januari 2019

Panitera



Drs. H. MASHURI

19530613 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **SLAMET NUR**
NIM : **2011311002**
Jurusan/Prodi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“AKIBAT HUKUM PUTUSAN VERSTEK PADA CERAI GUGAT PERKARA
NOMOR 1053/PDT.G/2018/PA.KJN DAN PERKARA NOMOR
0698/PDT.G/2018/PA.KJN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



SLAMET NUR
NIM. 2011311002

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

